



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln.Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp (0623) 345765 Faxes (0623) 347472

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran-21224

BUKTI PENDAFTARAN KELEMBAGAAN PAUD

NOMOR : 421.9/0/21 -PLS/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
 8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
 9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Membaca :
1. Surat Pimpinan Lembaga PAUD AL - KAUTSAR, Nomor : 04/PA-AL/X/2015 tanggal 12 Nopember 2015, perihal Permohonan Bukti Pendaftaran Izin Operasional PAUD.
 2. Berdasarkan Akte Notaris "HAMIDAH, SH., MKn." Nomor : 77, tanggal 30 September 2015.
 3. Surat Pernyataan tidak keberatan warga sekitar lingkungan lembaga PAUD AL - KAUTSAR Nomor : 03/PA-AL/VI/2015 tanggal 28 Nopember 2015
 4. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS), tanggal 08 Januari 2016.
 5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Simpang Empat, nomor : 421.9/161-TU/2015, tanggal 10 Desember 2015.

Memberikan Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD AL - KAUTSAR |
| 2. Program | : Kelompok Bermain |
| 3. Alamat Lembaga | : Desa Sei Lama |
| 4. Kecamatan | : Simpang Empat |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Tahun Berdiri Lembaga | : 2015 |
| 7. Nama Lembaga Penyelenggara | : Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini AL - KAUTSAR |
| 8. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Desa Sei Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan |

Dengan ketentuan ;

1. Dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 s.d 11 Januari 2017
4. Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali/izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir
5. Lembaga wajib membuat laporan bulanan
6. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin Operasional.
7. Jika diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan, maka Izin ini akan ditinjau kembali/dicabut
8. Apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
9. Apabila Lembaga dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada tanggal : 13 JAN 2016



Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Ka.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Simpang Empat

bersama-sama telah menyetujui dan/atau memisahkan sebagian dari-----
harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) sebagai modal permulaan yang diperuntukkan dan dipergunakan
untuk mendirikan satu Lembaga dengan peraturan-peraturan dan/atau
ketentuan-ketentuan atau Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

-Lembaga ini bernama Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan-----
Anak Usia Dini "AL - KAUTSAR", berkedudukan di Kabupaten Asahan,
Kecamatan Simpang Empat, Desa Sei Lama. -----

-Lembaga ini dapat mengadakan cabang-cabangnya di tempat-tempat lain
menurut pertimbangan dan keputusan Badan Pengurus. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

-Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya
dan dimulai sejak penandatanganan Akta ini.-----

----- A S A S -----

----- Pasal 3. -----

-Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu
sembilan ratus empat puluh lima). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4. -----

-Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah: -----

- a. -Sebagai sarana penyelenggara Kelompok Bermain (KOBAR), Taman
| Penitipan Anak (TPA), dan Satuan Paud Sejenis (SPS). -----
 - b. -Sebagai sarana tempat bermain, belajar bagi anak-anak usia dini untuk-
| meningkatkan kreatifitas dan kecerdasan anak-anak usia dini.-----
 - c. -Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kualitas anak-anak---
| usia dini dalam bidang ilmu pengetahuan. -----
- Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya sepanjang tidak-----



Notaris
I, SH., MKn.
No. 195
001978 Kisaran



bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku di Negara Republik Indonesia.

----- USAHA-USAHA -----

----- Pasal 5. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan Pasal 4 tersebut di atas, Lembaga
berusaha :-----

-Memberikan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak usia dini agar
memiliki kecerdasan, kemampuan, dan tingkat intelegensi yang tinggi
dalam segala bidang ilmu pengetahuan sebagai modal untuk menciptakan
dan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. -----

----- KEKAYAAN LEMBAGA -----

----- Pasal 6. -----

-Kekayaan Lembaga ini terdiri dari : -----

- a. -Jumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah
dipisahkan dari kekayaan para pendiri Lembaga sebagaimana yang
diuraikan di atas; -----
- b. -Bantuan dan subsidi Pemerintah serta sumbangan masyarakat yang
tidak mengikat ;-----
- c. -Hibah-hibah biasa, hibah-hibah wasiat dan warisan-warisan ;-----
- d. -Derma-derma tetap ;-----
- e. -Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Lembaga ;-----
- f. -Bantuan dari orang-orang atau badan-badan yang menaruh minat pada
Lembaga.-----

-Uang yang tidak segera dibutuhkan/dipergunakan untuk keperluan
Lembaga disimpan di Bank.-----

----- BADAN PENDIRI -----

----- Pasal 7. -----

- 1. -Badan Lembaga ini terdiri dari :-----
 - a. Orang-orang yang mendirikan Lembaga ini ;-----
 - b. Orang-orang yang ditunjuk oleh Badan Pendiri dengan suara bulat--



Pasal 12.

-Untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, termasuk--
pula perubahan nama Lembaga, tempat dan kedudukan dan maksud serta---
tujuan dari ketentuan Lembaga demikian pula untuk membubarkan
Lembaga hanya dilakukan dengan keputusan dari musyawarah Badan
Pendiri yang khusus yang diadakan untuk itu, dalam rapat mana harus
diwakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan---
Pendiri dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per ---
tiga) dari jumlah suara anggota Badan Pengurus.-----

-Apabila dalam rapat Badan Pengurus tersebut jumlah anggota Badan -----
Pengurus tidak cukup hadir sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat-
pertama di atas, sehingga rapat tersebut tidak dapat dilangsungkan, maka ---
secepatnya 1 (satu) minggu setelah rapat pertama tersebut, dapat diadakan--
rapat kedua dalam rapat mana dengan tidak mengindahkan jumlah anggota
Badan Pengurus yang hadir, dapat diambil keputusan yang sah mengenai---
usul-usul sebagai saksi-saksi.-----

-Bahwa segala sesuatu yang tidak diatur dalam Anggaran dasar ini akan
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

Pasal 13.

-Para penghadap dengan Akta ini menyatakan telah mengerti dan-----
memahami sepenuhnya isi Akta ini dan selanjutnya bertanggung jawab atas-
keabsahan identitas para penghadap. -----

-Para penghadap memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat-----
tinggal yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di
Kisaran. -----

Demikianlah Akta Ini, -----

-Dibuat dan diselesaikan di Kisaran, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan
pukul seperti tersebut di atas, dengan dihadiri oleh nyonya SITI
HALIJAH, lahir di Kisaran, pada tanggal 05-11-1979 (lima Nopember
seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Pegawai Notaris, Warga

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kisaran, Jalan Haji Oemar Said Cokroaminoto, Gang Kenanga, Nomor 5, Kelurahan Kisaran Baru,-----
Kecamatan Kota Kisaran Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209194511790002, dan nyonya TITIN AGUSTINA DALIMUNTHE, lahir di Bunut, pada tanggal 04-08-1986 (empat Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Kisaran, Bunut Lingkungan III, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209194408860004, sebagai saksi-saksi-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para-----
penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap, kemudian--
oleh saksi-saksi, dan saya, Notaris.-----
-Dibuat dengan 2 (dua) perubahan yaitu 2 (dua) karena penambahan.-----
-Minut Akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.-----
-Dikeluarkan sebagai S a l i n a n yang sama bunyinya.-----

Kisaran, 30 September 2015.

Notaris - Kisaran
Kabupaten Asahan



(HAMIDAH S.H., S.H., MKn)